



BUPATI NIAS

KEPUTUSAN BUPATI NIAS

Nomor : 050/ 122 /K/2010

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REGISTRASI 1 (SATU) UNIT SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN NIAS

BUPATI NIAS,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun khususnya anak usia sekolah, maka membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
 - b. bahwa untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perlu penyebaran sekolah untuk menampung anak usia sekolah dasar yang belum tertampung di sekolah yang telah ada dengan menambah dan membuka (Pemekaran) sekolah seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias tentang Penetapan Nomor registrasi 1 (satu) unit Sekolah Dasar Negeri sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini;
- mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias;
 - 7. Keputusan Bupati Nias Nomor 421.2/518/K/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Tahun Pelajaran 2002/2003;
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias tanggal 31 Agustus 2007 tentang Penetapan Nomor Registrasi Sekolah Dasar Negeri sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Lampiran : Keputusan Bupati Nias

Nomor : 050 / 122 /K/2010

Tanggal : 11 Agustus 2010

Tentang : **Penetapan Nomor
Registrasi 1 (satu) Unit
Sekolah Dasar Negeri
di Kabupaten Nias**

**DAFTAR NOMOR REGISTRASI 1 (SATU) UNIT SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN NIAS**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
1.	SDN No. 078500 Fahasaradodo Fadoro Hunogoa	Hili Serangkai	Unit Sekolah Baru



BUPATI NIAS,

Binahati B Baeha
BINAHATI B BAEHA, SH